

## PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG

Wati Surtiningsih<sup>\*1</sup>, Oki Sapitri Menghayati<sup>2</sup>, Nur Azizah<sup>3</sup>, Helen Amelia Putri<sup>4</sup>, Uut Tarissyaa<sup>5</sup>, Tri Putri Rahmawati<sup>6</sup>, Hafizzallutfi<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

\*Korespondensi : watisurtiningsih01@gmail.com

<p><b>Info Artikel</b></p> <p>Diterima : 15 Oktober 2023 Disetujui : 17 November 2023 Dipublikasikan : 30 November 2023</p> <p><b>Kata Kunci :</b> Implementasi, GCG, Kementerian Agama</p> <p><b>Keyword :</b> <i>implementation, GCG, Ministry of Religious Affairs</i></p> <p><b>Licensed Under</b> a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	<p><b>Abstrak</b></p> <p>Penelitian ini berjudul Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Kementerian Agama Kota Palembang. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Kementerian Agama Kota Palembang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Kementerian Agama Kota Palembang. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Objek penelitian adalah bagaimana penerapan prinsi-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada Kantor Kementerian Agama Palembang. Teknik sampling adalah <i>purposive sampling</i> dimana peneliti menentukan sendiri pengambilan sampel dengan cara menetapkan sampel yang dianggap mempunyai informasi kunci dalam penelitian ini. Subjek penelitian ini adalah Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah survei, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini menganalisis penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Melalui pendekatan yang komprehensif, penelitian ini mengeksplorasi implementasi prinsip-prinsip GCG dalam konteks lembaga pemerintahan, menyoroti strategi, kebijakan, dan mekanisme yang diterapkan oleh Kementerian Agama untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang tantangan, kesempatan, dan dampak dari penerapan GCG di lingkungan institusi pemerintahan setempat, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut.</p> <p><b>Abstract</b></p> <p><i>This research is entitled Implementation of the Principles of Good Corporate Governance at the Ministry of Religion of Palembang City. The problem in this study is how the Implementation of the Principles of Good Corporate Governance at the Ministry of Religion of Palembang City. The purpose of the study was to determine how the Implementation of the Principles of Good Corporate Governance at the Ministry of Religion of Palembang City. This research method uses qualitative research with a descriptive approach. To understand the central symptom, researchers interviewed research participants or participants by asking general and rather broad questions. The object of research is how the application of the principles of Good Corporate Governance at the Palembang Ministry of Religion Office. The sampling technique is purposive sampling where the researcher determines the sampling itself by determining the sample that is considered to have key information in this research. The subject of this research is the Head of Administration of the Office of the Ministry of Religious Affairs Palembang City. The data collection techniques used are surveys, interviews, and documentation. The results showed that this study analyzed the implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG) at the Palembang City Office of the Ministry of Religious Affairs. Through a comprehensive approach, this research explores the implementation of GCG principles in the context of government institutions, highlighting the strategies, policies and mechanisms implemented by the Ministry of Religious Affairs to improve transparency, accountability and efficiency in resource management. The research provides an in-depth understanding of the challenges, opportunities and impacts of GCG implementation within local government institutions, and provides recommendations for further improvement.</i></p>
---	--

## **PENDAHULUAN**

Istilah GCG pertama kali muncul sekitar tahun 1970 di Amerika Serikat, hal ini terjadi lantaran setelah munculnya beberapa skandal korporasi dan praktek korupsi dalam perusahaan. Beberapa usaha penyalahgunaan *good corporate governance* yang dilakukan oleh para organ perusahaan tidak hanya dapat menyesatkan pemegang saham dalam prospek dan kinerja perusahaan, tetapi juga pihak lain seperti kreditor, pegawai, buruh, dan masyarakat.

*Good Corporate Governance* (GCG) bukanlah suatu hal yang baru dalam manajemen korporasi, tetapi GCG di Indonesia merupakan suatu hal baru di dalam tata kelola korporasi, dan ini muncul sejak pasca krisis tahun 1997. Awal munculnya GCG di Indonesia diperkenalkan oleh Pemerintah Indonesia dan *Internasional Monetary Fund* (IMF) dalam rangka *economy recovery* setelah krisis. GCG merupakan konsep mengenai tata cara kelola perusahaan yang sehat, konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stakeholders*) dan kreditor agar dapat memperoleh kembali investasinya.

Perusahaan dapat terkelola dengan baik adalah perusahaan yang memiliki *strategic plan* jangka panjang, oleh karenanya perlu diperhatikan pula kepentingan berbagai pihak terkait, baik langsung atau tidak langsung, internal dan eksternal. Adanya GCG dalam perusahaan secara otomatis pengelolaan perusahaan harus terpenuhi standar usahanya dan memenuhi prinsip-prinsip manajemen yang sudah ditetapkan. Penerapan *corporate governance* di Indonesia terdiri dari 3 (tiga) aktivitas yaitu, pertama, menetapkan kebijakan nasional; kedua, menyempurnakan kerangka regulasi; ketiga, membangun inisiatif sektor swasta.

Perumusan kebijakan nasional ditandai dengan terbentuknya Komite Nasional *Corporate Governance* (KNKCG). Pembentukan komite kebijakan nasional dilandasi oleh Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999, dan pertama kali mengeluarkan pedoman GCG. Berkaitan dalam pelaksanaan GCG di dunia usaha, maka pemerintah berinisiatif perlunya GCG disektor publik. Bertolak dari perkembangan GCG pada bulan November 2004 Pemerintah dengan Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor : KEP/49/M.EKON/11/2004 telah menyetujui pembentukan KNKCG, yang terdiri dari sub-Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi. Salah satu tugas penting Sub-Komite Korporasi diantaranya yaitu menciptakan pedoman bagi dunia usaha dalam menerapkan GCG. Pedoman GCG merupakan kaidah bagi perusahaan dalam membangun, melaksanakan dan mengkomunikasikan praktek GCG pada pemangku kepentingan. Pedoman umum GCG bukan merupakan peraturan perundangan tetapi berisikan hal-hal sangat prinsip yang menjadi fondasi bagi perusahaan dengan tujuan untuk mempertahankan kesinambungan usahanya dalam jangka panjang pada koridor etika bisnis yang berlaku.

Pembicaraan tentang *good corporate governance* tidak hanya sebatas pada dunia usaha saja tetapi di lembaga pemerintah juga diharuskan untuk menerapkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam *good corporate governance*. Salah satu lembaga pemerintah yang telah menerapkan tata kelola yang baik yaitu Kementerian Agama, hal ini karena Kementerian Agama merupakan sektor pelayanan publik dimana dituntut untuk melakukan tugasnya dengan baik. Dengan diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada Kementerian Agama dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah, serta terciptanya struktur kepengurusan perusahaan yang lebih baik dan tertata sebagaimana mestinya.

Kementerian Agama Kota Palembang, sebagai lembaga pemerintah dan mitra dari Pemerintah kota Palembang yang bertanggungjawab dalam hal pelayanan kehidupan agama dan keagamaan di Kota Palembang, merupakan lembaga besar yang memiliki data dan informasi cukup kompleks serta sensitif yang berkaitan langsung dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dengan peran yang penting tersebut maka perlu dibangun dan dilaksanakannya tata kelola yang baik sesuai dengan 5 prinsip dari *Good Corporate Governance* pada Kementerian Agama, utamanya pada Kantor Kementerian Agama Kota Palembang, hal ini sebagai upaya dalam menciptakan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang menggunakan dan memerlukan jasa dari Kantor Kementrian Agama Kota Palembang, serta kesejahteraan segenap karyawan terkait.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada Kementerian Agama Kota Palembang, apakah sudah terpenuhi 5 prinsip GCG atau belum terpenuhi secara keseluruhan dari 5 prinsip tersebut.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Cresswell (2008) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas.<sup>2</sup>Objek penelitian adalah bagaimana penerapan prinsi-prinsip *Good Corporate Governance* pada Kantor Kementerian Agama Palembang. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dimana peneliti menentukan sendiri pengambilan sampel dengan cara menetapkan sampel yang dianggap mempunyai informasi kunci dalam penelitin ini. Subjek penelitian ini adalah Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah survei, wawancara, dan

dokumentasi. Adapun fokus penelitian adalah penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Kantor Kementerian Agama Kota Palembang.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Kebijakan pada perusahaan sudah disampaikan secara lisan dan tertulis sehingga tidak ada karyawan yang tidak mengetahui kebijakan perusahaan. Perusahaan juga melakukan evaluasi setiap hari terhadap kebijakan yang sudah dibuat. Menurut Abeg (dalam Arafat, 2008:5) menyatakan bahwa Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dan dimaksudkan untuk mengatur hubungan semua pihak dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

### **Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance**

Sutedi (2011:11-13) menyatakan, ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam *Corporate Governance*, yaitu:

1. *Transparency* (Keterbukaan). Yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi materiel dan relevan mengenai perusahaan. Penerapan prinsip transparansi di Kantor Kemenag Palembang merupakan fondasi utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di kantor kemenag. Berbagai langkah telah diambil untuk memastikan keterbukaan informasi dan kejelasan dalam setiap aspek operasional dan manajemen di kantor kemenag:
  1. Laporan Keuangan dan Kinerja. Penerapannya dengan menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan secara rutin, mencakup penggunaan dana dan pencapaian kinerja. Adapun contohnya dengan membuat pengumuman laporan keuangan tahunan secara terbuka di situs web resmi kantor, dengan rincian pengeluaran, penerimaan, dan hasil kinerja.
  2. Kebijakan dan Prosedur Terbuka. Penerapan Menjamin kebijakan dan prosedur di kantor tersedia untuk diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Adapun contohnya dengan mengunggah semua kebijakan dan prosedur operasional ke dalam platform internal atau situs web agar dapat diakses oleh pegawai dan masyarakat.
  3. Pengambilan Keputusan Terbuka. Penerapannya dengan melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan akses informasi yang memadai. Adapun contohnya dengan mengadakan rapat-rapat rutin atau forum diskusi terbuka dengan pegawai dan pihak terkait

untuk memberikan informasi dan mendengar masukan.

4. Keterbukaan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan Penerapannya dengan menyediakan informasi terperinci mengenai alokasi anggaran dan pengelolaan keuangan secara terbuka. Adapun contohnya dengan memublikasikan rencana anggaran tahunan, alokasi dana, dan laporan realisasi anggaran secara transparan kepada masyarakat.
5. Pelibatan Pemangku Kepentingan. Penerapannya dengan mendorong partisipasi dan keterlibatan aktif dari pemangku kepentingan dalam berbagai kegiatan dan kebijakan kantor. Adapun contohnya dengan mengadakan pertemuan rutin dengan masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan lembaga lainnya untuk mendiskusikan rencana dan kebijakanyang sedang dilaksanakan.

Melalui penerapan prinsip transparansi ini, Kantor Kemenag Palembang berkomitmen untuk memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan memiliki akses yang setara terhadap informasi, meningkatkan akuntabilitas, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan integritas kantor.

2. *Accountability* (Akuntabilitas) Yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Penerapan prinsip akuntabilitas di Kantor Kemenag Palembang menjadi fokus utama dalam mengelola tanggung jawab dan sumber daya. Berbagai langkah telah diambil untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan di tingkat individual maupun organisasi dapat dipertanggungjawabkan dengan baik:

1. Sistem Evaluasi Kinerja Individu dan Organisasi. Penerapannya dengan melaksanakan sistem evaluasi kinerja yang terstruktur dan berkala. Adapun contohnya dengan menyusun *Key Performance Indicators* (KPIs) yang terukur dan relevan untuk setiap unit kerja. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dengan membahas pencapaian target dan rencana pengembangan.
2. Transparansi Anggaran. Penerapannya dengan menyajikan anggaran dan laporan keuangan secara terbuka dan mudah dipahami. Adapun contohnya dengan memublikasikan rencana anggaran tahunan dan laporan realisasi anggaran, beserta penjelasan yang transparan mengenai penggunaan dana dan alokasi anggaran.
3. Pertanggungjawaban dalam Pengambilan Keputusan Penerapannya dengan menetapkan proses pengambilan keputusan yang terdokumentasi dan terbuka untuk pemeriksaan. Adapun contohnya dengan membentuk komite pengambil keputusan yang terdiri dari pihak-pihak yang terlibat untuk mengevaluasi dan merestui keputusan strategis sebelum

implementasi.

4. Pelaporan Berkala dan Tepat Waktu. Penerapannya dengan menyusun laporan berkala yang mencakup pencapaian dan tantangan yang dihadapi. Adapun contohnya dengan merilis laporan bulanan atau kuartalan yang mencakup progres pelaksanaan program, keuangan, dan analisis risiko secara tepat waktu dan dengan informasi yang lengkap.
5. Audit Internal dan Eksternal. Penerapannya dengan melakukan audit internal dan eksternal secara teratur untuk menilai kepatuhan dan efektivitas operasional. Adapun contohnya dengan menugaskan tim audit internal atau menggunakan layanan pihak ketiga untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan dan merekomendasikan perbaikan

Dengan mengintegrasikan prinsip akuntabilitas ini, Kantor Kemenag Palembang berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan standar etika dan profesionalisme, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

### 3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban).

Yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Contoh penerapannya yaitu mengadopsi kebijakan pengadaan barang/jasa yang transparan, memastikan proses dan pembelian dilakukan sesuai aturan, dan melakukan audit internal secara berkala. Responsibilitas menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dan hukum serta penggunaan dana dan sumber daya secara efisien. Kebijakan pengadaan barang/jasa yang transparan, memastikan proses lelang dan pembelian dilakukan sesuai aturan, dan melakukan audit internal secara berkala. Tujuan:

1. Meningkatkan pemahaman seluruh pegawai terkait prinsip-prinsip GCG. Melaksanakan pelatihan reguler mengenai GCG, termasuk pemahaman akan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kewajaran, dan pengelolaan risiko. Juga, menyelenggarakan sesi penyuluhan kepada pihak terkait untuk membangun kesadaran akan pentingnya GCG. Pengembangan Kebijakan GCG:
2. Menyusun kebijakan internal yang mendukung penerapan GCG secara efektif. Membentuk tim khusus untuk merancang dan meninjau kebijakan GCG. Proses tersebut melibatkan konsultasi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta mengadopsi praktik terbaik yang relevan. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan:
3. Memastikan keberlanjutan penerapan GCG dan identifikasi area perbaikan. Menetapkan sistem pemantauan kinerja berkelanjutan, termasuk audit internal rutin dan survei kepuasan pemangku kepentingan. Hasil

pemantauan dan evaluasi digunakan untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dan pengembangan. Partisipasi Pemangku Kepentingan:

4. Meningkatkan keterlibatan dan partisipasi aktif pemangku kepentingan. Mengadakan pertemuan periodik dengan pihak-pihak terkait, seperti masyarakat, media, dan lembaga pemerintah lainnya, untuk mendengar masukan dan umpan balik. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Penggunaan Teknologi Informasi:
5. Meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas melalui teknologi informasi. Mengembangkan atau meningkatkan sistem informasi manajemen yang mendukung pelaporan keuangan dan kinerja secara real-time. Memastikan keamanan dan integritas data menjadi prioritas dalam penggunaan teknologi. Advokasi GCG ke Lembaga Lain:
6. Menjadi contoh dan menginspirasi lembaga lain untuk meningkatkan praktik GCG. Mengadakan seminar atau workshop tentang penerapan GCG, berbagi pengalaman dan keberhasilan, serta menyediakan sumber daya dan bimbingan kepada lembaga lain yang tertarik untuk meningkatkan GCG mereka.

Melalui implementasi rancangan program ini, diharapkan Kantor Kemenag Kota Palembang dapat mengukuhkan diri sebagai lembaga yang menerapkan GCG dengan baik, menjadi contoh bagi lembaga lain, dan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat.

#### 4. *Independency* (Kemandirian).

Yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Penerapan prinsip independensi di Kantor Kemenag Palembang memainkan peran kunci dalam memastikan keberlanjutan dan integritas keputusan dan operasional. Beberapa langkah telah diambil untuk menegakkan prinsip independensi ini dengan tegas:

1. Struktur Organisasi Independen. Penerapannya dengan menetapkan struktur organisasi yang independen dan bebas dari pengaruh yang dapat mengarah pada kepentingan yang tidak sejalan. Contoh Mendirikan unit internal atau komite independen untuk mengawasi dan mengevaluasi kebijakan dan keputusan tanpa tekanan dari pihak eksternal.
2. Komite Etika dan Tata Kelola. Penerapannya dengan Membentuk komite etika dan tata kelola yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG, termasuk independensi. Adapun contohnya Komite ini dapat melakukan peninjauan independen terhadap kebijakan, kontrak, dan

tindakan yang dapat mempengaruhi integritas dan independensi kantor.

3. Ketidakcampuran Fungsi. Penerapannya dengan menjaga ketidakcampuran fungsi antara bagian-bagian yang berbeda agar tidak terjadi konflik kepentingan. Adapun contohnya dengan membuat kebijakan yang memastikan bahwa orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan strategis tidak memiliki keterlibatan langsung dengan operasional sehari-hari yang dapat mempengaruhi keputusan tersebut.
4. Pemilihan Auditor Independen. Penerapannya dengan memilih auditor independen untuk melakukan audit internal dan eksternal. Adapun contohnya dengan mengontrak firma akuntan publik independen yang tidak memiliki hubungan bisnis atau kepentingan pribadi yang signifikan dengan entitas atau individu di dalam organisasi.
5. Pelatihan Kesadaran Independensi. Penerapannya dengan melakukan pelatihan secara rutin untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya independensi di antara pegawai. Adapun contohnya dengan menyelenggarakan pelatihan etika dan GCG yang mempertegas pentingnya independensi dan dampak positifnya terhadap kualitas keputusan dan reputasi organisasi

Dengan menjalankan prinsip independensi ini, Kantor Kemenag Palembang berkomitmen untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan diambil dengan objektivitas dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau eksternal yang dapat merugikan keberlanjutan dan integritas organisasi.

5. *Fairness* (Kesetaraan).

Yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Penerapan prinsip kesetaraan (*fairness*) di Kantor kemenag Palembang menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Adapun implementasi kesetaraan ini tercermin dalam beberapa aspek :

1. Proses Seleksi dan Pengembangan Pegawai. Memastikan setiap proses seleksi pegawai dilakukan secara transparan dan objektif. Memberikan peluang yang sama kepada semua kandidat berdasarkan kualifikasi dan kompetensi. Adapun contohnya dengan menetapkan kriteria seleksi yang jelas dan terbuka, serta mengadopsi metode evaluasi yang obyektif seperti uji kompetensi dan wawancara.
2. Kesempatan Kenaikan Jabatan dan Pelatihan. Penerapannya yaitu menyediakan kesempatan yang setara bagi semua pegawai untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan karir. Adapun contohnya yaitu menyusun program pelatihan yang terbuka untuk seluruh lapisan pegawai, tanpa memandang lama masa kerja atau tingkat jabatan. Memberikan

- informasi tentang peluang kenaikan jabatan dan persyaratan yang jelas.
3. Distribusi Sumber Daya dan Penghargaan. Penerapannya dengan memastikan distribusi sumber daya dan penghargaan dilakukan secara adil dan proporsional. Adapun contohnya dengan menetapkan kriteria yang jelas dalam penentuan alokasi dana dan sumber daya, serta memberikan penghargaan atau insentif berdasarkan pencapaian kinerja yang objektif.
  4. Keterlibatan Pihak-Pihak Terkait. Penerapannya dengan mengakui dan mendorong keterlibatan aktif dari semua pihak terkait dalam pengambilan keputusan. Adapun contohnya dengan mengadakan pertemuan atau forum diskusi yang melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pegawai, masyarakat, dan mitra kerja, untuk mendengarkan pandangan dan masukan dari berbagai perspektif.
  5. Penanganan Konflik Kepentingan. Penerapannya dengan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur untuk mengatasi konflik kepentingan dengan adil. Adapun contohnya dengan menetapkan aturan yang jelas terkait dengan pelaporan dan penanganan konflik kepentingan, serta menjalankan mekanisme evaluasi independen untuk memastikan keadilan dan keobjektifan.

Dengan menjalankan prinsip kesetaraan ini, Kantor Kemenag Palembang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, adil, dan merangsang pertumbuhan profesional bagi seluruh anggota organisasi.

### **Manfaat Good Corporate Governance**

Menurut Agoes dan Ardana (2009:29) mengatakan bahwa paling tidak lama alasan mengapa penerapan *Good Corporate Governance* itu bermanfaat, berdasarkan survei yang dilakukan oleh McKinsey & Company menunjukkan bahwa para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan di Asia yang telah menerapkan Good Corporate Governance, berbagai analisis, dan ternyata ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan dan internasionalisasi pasar termasuk liberalisasi pasar finansial dan pasar modal menuntut perusahaan menerapkan Good Corporate Governance.

Penerapan good corporate governance tidak hanya melindungi kepentingan para investor saja tetapi juga akan dapat mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan bagi perusahaan terkait dan juga pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Berbagai manfaat dan keuntungan yang diperoleh dengan penerapan good corporate governance dapat disebut antara lain:

1. Dengan penerapan *Good Corporate Governance* perusahaan dapat

meminimalkan *agency cost*, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat dari pendelegasian kewenangan kepada manajemen, termasuk biaya penggunaan sumber daya perusahaan oleh manajemen untuk kepentingan pribadi maupun dalam rangka pengawasan terhadap perilaku manajemen itu sendiri.

2. Perusahaan dapat meminimalkan *cost of capital*, yaitu biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman kepada kreditur. Hal ini sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan secara baik dan sehat yang pada gilirannya menciptakan suatu referensi positif bagi para kreditur.
3. Dengan good corporate governance proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. Ketiga hal ini jelas akan sangat berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan akan mengalami peningkatan. Berbagai penelitian telah membuktikan secara empiris bahwa penerapan good corporate governance akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara positif (Sakai, *et al*, 2003; Black *et al.*, 2003).
4. *Good corporate governance* akan memungkinkan dihindarinya atau sekurang-kurangnya dapat meminimalkannya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini tentu akan menekan kemungkinan kerugian bagi perusahaan maupun pihak berkepentingan lainnya sebagai akibat tindakan tersebut. Chtourou *et al.* (2001) menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip corporate governance yang konsisten akan menghalangi kemungkinan dilakukannya rekayasa kinerja (earnings management) yang mengakibatkan nilai fundamental perusahaan tidak tergambar dalam laporan keuangannya.
5. Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat mereka berinvestasi. Peningkatan kepercayaan investor kepada perusahaan akan dapat memudahkan perusahaan mengakses tambahan dana yang diperlukan untuk berbagai keperluan perusahaan, terutama untuk tujuan ekspansi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh McKinsey, *et al* (2002) membuktikan bahwa lebih dari 70% investor institusional bersedia membayar lebih (mencapai 26- 30% lebih mahal) saham perusahaan yang menerapkan corporate governance dengan baik dibandingkan dengan perusahaan yang penerapannya meragukan.
6. Bagi para pemegang saham, dengan peningkatan kinerja sebagaimana disebut pada poin 1, dengan sendirinya juga akan menaikkan nilai saham mereka dan juga nilai dividen yang akan mereka terima. Bagi negara, hal ini juga akan menaikkan jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan yang berarti akan terjadi peningkatan penerimaan negara dari sector pajak. Apalagi bila

perusahaan BUMN, maka peningkatan kinerja tadi juga akan dapat meningkatkan penerimaan negara dari pembagian laba BUMN.

7. Karena dalam praktik *good corporate governance* karyawan ditempatkan sebagai salah satu *stakeholder* yang seharusnya dikelola dengan baik oleh perusahaan, maka motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan akan meningkat. Peningkatan ini dalam tahapan selanjutnya tentu akan dapat pula meningkatkan produktivitas dan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap perusahaan.
8. Dengan baiknya pelaksanaan *corporate governance*, maka tingkat kepercayaan para *stakeholders* kepada perusahaan akan meningkat sehingga citra positif perusahaan akan naik.
9. Penerapan *corporate governance* yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Manajemen akan cenderung untuk tidak melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan, karena adanya kewajiban untuk mematuhi berbagai aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku dan penyajian informasi secara transparan. Hasil penelitian Beasley *et al.* (1996) dan Abbott *et al.* (2000) menunjukkan bahwa penerapan *corporate governance* dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Dengan berbagai manfaat dan keuntungan yang dapat diberikan oleh penerapan *good corporate governance* sebagaimana disebutkan di atas, wajar kiranya semua *stakeholder* terutama para pelaku usaha di Indonesia menyadari betapa pentingnya konsep ini bagi pemulihan kondisi usaha dan sekaligus tentunya pemulihan kondisi ekonomi kita secara nasional.

## **KESIMPULAN**

*Good Corporate Governance* (GCG) bukanlah suatu hal yang baru dalam manajemen korporasi, tetapi GCG di Indonesia merupakan suatu hal baru di dalam tata kelola korporasi, dan ini muncul sejak pasca krisis tahun 1997. GCG merupakan konsep mengenai tata cara kelola perusahaan yang sehat, konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stakeholders*) dan kreditor agar dapat memperoleh kembali investasinya. Pembicaraan tentang *good corporate governance* tidak hanya sebatas pada dunia usaha saja tetapi di lembaga pemerintah juga diharuskan untuk menerapkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam *good corporate governance*.

Salah satu lembaga pemerintah yang telah menerapkan tata kelola yang baik yaitu Kementerian Agama. Dengan diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada Kementerian Agama dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah, serta terciptanya struktur kepengurusan perusahaan yang lebih baik dan tertata sebagaimana mestinya. Dengan peran yang penting tersebut maka perlu dibangun dan dilaksanakannya tata kelola

yang baik sesuai dengan 5 prinsip dari Good Corporate Governance pada Kementerian Agama, utamanya pada Kantor Kementerian Agama Kota Palembang, hal ini sebagai upaya dalam menciptakan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang menggunakan dan memerlukan jasa dari Kantor Kementerian Agama Kota Palembang, serta kesejahteraan segenap karyawan terkait.

Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Sutedi (2011:11-13) menyatakan, ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam *Corporate Governance*, yaitu:

1. *Transparency* (Keterbukaan)
2. *Accountability* (Akuntabilitas)
3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)
4. *Independency* (kemandirian)
5. *Fairness* (keadilan)

Penerapan *good corporate governance* tidak hanya melindungi kepentingan para investor saja tetapi juga akan dapat mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan bagi perusahaan terkait dan juga pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anindhita Ayu Negari, Nur Fadjrih Asyik. (2018). PENGARUH PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA KINERJA PEGAWAI. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.7 No.8.
- Christian Chandra N. (2016). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA RUMAH SAKIT. *Jurnal AGORA*, Vol.4 No.2.
- Jojok Dwiriklotjahjono. (2008). PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (TINJAUAN MANFAAT, KENDALA, TANTANGAN DAN KESEMPATAN BAGI PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA). *Jurnal Administrasi Indonesia*, Vol.2 No.1.
- Raco, J.R. (2010). METODE PENELITIAN KUALITATIF : JENIS, KARAKTERISTIK DAN KEUNGGULANNYA. Jakarta : PT Grasindo
- Siti Nurhasanah. (2010) PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PERSERO. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4 No.3.
- Sutikno, Sardi Eko. (2023). MANAJEMEN RISIKO : SUBSTANSI DAN FUNDAMENTAL. Depok: Rajawali Pers.
- Sutedi, Adrian. (2011). *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*. Jakarta : Sinar Grafika.